



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,





Henry Anthonie Manafe




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**


TAHUN 2022

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**
























 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO	NOMOR SOP	: 5 TAHUN 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	: 01 April 2022
	DISAHKAN OLEH	:  KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO, CHRISTIAN DAE PANIE
	NAMA SOP	: PELAKSANA RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		1. Merekam Hasil Rapat Pleno Rutin 2. Menuangkan hasil rekam Rapat Pleno Rutin ke dalam Notulah dan Berita Acara
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Agenda Surat Masuk		Buku Agenda, ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Scanner
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Pengelolaan Surat Keluar Yang Kurang Optimal Maka Akan Mengganggu Komunikasi Kelembagaan.		1. Buku Agenda Berita Acara


Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal 1 April 2022


 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,


 CHRISTIAN DAE PANIE

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		NOTULIS/S TAF	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	KEPALA SUB BAGIAN	SEKRETARIS	KETUA DAN ANGGOTA	KPU PROVINSI NTT	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN		OUTPUT
1	Penyampaian Undangan Rapat Pleno Rutin							Surat Undangan Rapat Pleno Rutin	5 Menit	Undangan yang di distribusikan	
2	Penunjukan staf /Notulis rapat pleno rutin							AK,Komputer, Printer	5 Menit	Nota Dinas	
4	Penyiapkan Administrasi, Aula, peralatan dan kelengkapan, Konsumsi dan dokumentasi.							ATK,Prrinter, Konsumsi dan Camera	5 Menit	Ketersediaan ATK,Kunsumsi dan Camera	
5	Melaporkan kesiapan ruang rapat dan melaksanakan rapat pleno rutin							ATK,Prrinter, Konsumsi dan Camera	1 Jam	Hasil Rapat	Ketua KPU Kabupaten Membuka Rapat Pleno Rutin dan selanjutnya Sekretaris Menyampaikan Hasil Tindaklajuti Agenda kerja 1 Minggu sebelum, dan di lanjutkan dengan penyampaian agenda kerja satu minggu ke depan oleh masing-masing divisi dan kepala subbagian
6	Notulis mencatat agenda rapat pleno rutin							ATK	1 Jam	Resume Hasil Rapat	
7	Notulis membuat draf notulah dan berita acara dan menyampaikan ke kepala subbagian untuk di koreksi							Komputer,ATK Printer	15 Menit	Drfaf Notulah,Berita Acara	
8	Kepala Subbagian Hukum mengoreksi dan memberi paraf dan selanjutnya di tadan tangani oleh sekretaris, Anggota dan Ketua			 BENAR				Notulah,Berita Acara dan Daftar Hadir	15 Menit	Hasil Rapat Rutin	
9	Memberikan Nomor dan Cap Dinas			 SALAH				Notulah,Berita Acara dan Daftar Hadir	15 Menit	Hasil Rapat Rutin	
10	Mengirimkan ke KPU Provinsi NTT Via Aplikasi (SiPleno)							Notulah,Berita Acara dan Daftar Hadir dan Foto kegiatan	15 Menit	Hasil Rapat Pleno Rutin yang terkirim Via Aplikasi SiPleno	

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO**
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

 Henry Antonie Manafe

Ditetapkan di Ba'a
 Pada Tanggal 1 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO,**

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rapat Pleno Rutin tersebut maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Ba'a
Pada tanggal, 1 April 2021

h KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,



g. CHRISTIAN DAE PANIE *h*